****

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**DAN TENAGA KERJA**

Jln. Kemiri No. 2 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan

Telepon (0414) 21083, email: dpmptsptk.selayar@gmail.com

Sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (5), (6), (7) dan (8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi, Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan persetujuan/penolakan atas Izin Lokasi yang telah dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* ( OSS ).

Berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor ....................... tanggal................... atas nama .......................... yang diterbitkan oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten/Kota......................, Provinsi.................. dengan ini memutuskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota.....................menyetujui/menolak Izin Lokasi nomor .....................tanggal ....................atas nama ..............................,

NIB …………………………………. dengan alasan : 1...............

2...............

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di…………………. Pada Tanggal …………………

Pemerintah Kabupaten/Kota....................

.....................................................

Keterangan :

1. coret yang tidak perlu
2. Alasan diisi jika ada penolakan